

NASKAH PUBLIKASI

ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN

SENGKETA

(Studi Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Putusan
Nomor 855 K/Pdt.Sus./2008)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

EDI WARSONO
C.100060169

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2012

PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta pada :

Hari : Kamis


Tanggal : 09 Agustus 2012

Pembimbing I




(Bapak Kelik Wardiono, SH., M.H)

Pembimbing II



(Ibu Inayah, SH., M.H)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta


(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

**ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
(Studi Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Putusan
Nomor 855 K/Pdt.Sus./2008)**

**Edi Warsono. C 100 060 169
Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012**

ABSTRACT

Normative legal research study, as in this study using historical school approach, where the law is determined historically, changes according to time and place. Research conducted on the Supreme Court decision No. No.. K/Pdt.Sus/2008 855. Data collection using secondary data, a Supreme Court decision No. No.. 855 K/Pdt.Sus/2008 and uses literature. Data analysis in this study carried out by using a frame of mind to answer the problem deductively. The results showed that the foundation receives MA appeal pursuant to Article 70 of Law No. 30 of 1999. Application for cancellation of arbitral award by the Central Jakarta District Court due to PT. PERSADA SEMBADA been breach of contract, and the judge decides the cancellation of the award. The next PT. PERSADA SEMBADA as stipulated in Article 72 paragraph (4) of Law No. 30 of 1999 filed an appeal to the Supreme Court. MA judge legal considerations in deciding the case is because of the alleged deception by PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA up to the petition was filed is never examined or decided by any court for both civil and criminal cases

Keywords: Arbitration, Alternative Dispute Resolution

ABSTRAK

Penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan mazhab sejarah, dimana hukum itu ditentukan secara historis, berubah menurut waktu dan tempat. Penelitian dilakukan terhadap putusan MA Nomor No. 855 K/Pdt.Sus/2008. Pengumpulan data menggunakan data sekunder, berupa putusan MA Nomor No. 855 K/Pdt.Sus/2008 serta menggunakan studi pustaka. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kerangka berpikir secara deduktif untuk menjawab permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Landasan MA menerima permohonan kasasi berdasarkan pada pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Permohonan pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri Jakarta pusat dikarenakan PT. PERSADA SEMBADA telah cidera janji, dan hakim memutuskan pembatalan putusan arbitrase. Selanjutnya PT. PERSADA SEMBADA sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung. Pertimbangan hukum hakim MA dalam memutus perkara adalah karena adanya dugaan tipu muslihat oleh PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA sampai dengan permohonan ini diajukan tidak pernah diperiksa ataupun diputus oleh pengadilan manapun baik untuk perkara pidana maupun perdata

Kata kunci : Arbitrase, Alternatif Penyelesaian Sengketa

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha yang diwarnai dengan semakin kompleksnya permasalahan dalam bidang ekonomi dan semakin heterogennya pihak yang terlibat dalam lapangan usaha tersebut, sangat berpotensi melahirkan perbedaan cara pandang atau perbedaan penafsiran yang tidak dapat diselesaikan sendiri diantara para pihak. Hal tersebut menimbulkan suatu kebutuhan tersendiri akan adanya suatu sistem penyelesaian sengketa yang efektif yang menjamin bahwa hak untuk didengar masing-masing pihak terpenuhi. Untuk itu para pihak harus semakin cermat dalam memutuskan sebuah pilihan forum penyelesaian sengketa dalam suatu klausula perjanjian untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya sengketa yang akan terjadi dan sulit untuk dihindarkan dari suatu kegiatan ekonomi bisnis.

Pemilihan cara penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase yang diperjanjikan oleh para pihak akan menimbulkan kewenangan mutlak bagi lembaga yang telah dipilih tersebut. Ini berarti bahwa apabila para pihak telah memilih cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka Pengadilan Negeri secara mutlak tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut. Hal ini telah dijelaskan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Selanjutnya dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga dijelaskan bahwa : (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri; (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak

akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Namun dalam prakteknya walaupun para pihak semula sudah sepakat menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka melalui badan arbitrase, namun adakalanya salah satu pihak tetap mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan berbagai alasan. Jika hal ini terjadi, karahasiaan yang diharapkan oleh para pihak tidak akan terwujud. Di satu pihak memang penyelesaian arbitrase dianggap sebagai bentuk penyelesaian yang lebih baik dan lebih murah serta lebih cepat dari pengadilan, di lain pihak dalam kenyataannya masih menimbulkan sejumlah permasalahan.

Sebagai contoh yaitu Putusan atas Perkara No. 855 K/Pdt.Sus/2008. Secara singkat, dapat diuraikan sebagai berikut : Pada tahun 2008, PT. Persada Sembada, dalam hal ini diwakili oleh Freddy Santoso selaku Direktur Utama selanjutnya disebut Pemohon Banding dahulu Pemohon Pembatalan Arbitrase, mengajukan banding melalui Mahkamah Agung, melawan PT. Petronas Nidia Indonesia atau selanjutnya disebut Termohon Banding dahulu Termohon Pembatalan.

Dengan objek sengketa berupa pemohon sangat keberatan dengan Keputusan Majelis Arbitrase Nomor : 266/ARB-BANI/2007 tanggal 27 Mei 2008, karena Majelis Arbitrase a quo mendasarkan keputusannya dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh PT. Petronas Niaga Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 huruf (c) Undang-Undang RI No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, menyatakan bahwa : Mengabulkan permohonan kasasi dari Permohonan Kasasi : PT. Persada Sembada tersebut. Menghukum Permohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Berdasarkan kasus di atas menunjukkan bahwa keputusan arbitrase itu tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak apabila salah satu pihak telah berubah pendirian, dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui peradilan negara (Pengadilan Negeri), maka kekuatan mengikat menjadi lenyap, kompetensi arbitrase menjadi kompetensi Pengadilan Negeri. Dengan demikian kata lain, klausa arbitrase yang disepakati oleh pihak-pihak dalam perjanjian mereka itu tidak berlaku mutlak.¹

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase akan menjadi efektif, manakala didasari rasa saling percaya dan etikat baik. Penyelesaian sengketa alternatif harus didasarkan pada prinsip *win-win solution*, bukan didasarkan pada menang kalang (*win-lose*). Tidak adanya sikap tersebut dapat mengakibatkan kegagalan penyelesaian sengketa alternatif. Dalam arbitrase misalnya, sering pula terjadi bahwa para pihak yang sebelumnya telah sepakat menerima adanya klausa arbitrase di dalam kontrak, tetapi ketika terjadi perselisihan, salah satu pihak mengajukan perkara ke pengadilan. Pengadilan sendiri seringkali tidak konsisten dalam menyikapi pilihan yurisdiksi arbitrase tersebut. Kadang-kadang pengadilan memutuskan berwenang memeriksa dan mengadili perkara arbitrase, tetapi kadang pula menolaknya.

Demikian juga dalam pelaksanaan putusan arbitrase, pihak yang kalah seringkali tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, dan hal ini tentu

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal. 408.

saja membuat frustrasi bagi pihak yang menang. Untuk dapat dilaksanakannya putusan arbitrase tersebut pasti harus melibatkan pengadilan. Keterlibatan pengadilan tidak dapat dihindari, mengingat pemaksaan atas putusan arbitrase baik nasional maupun internasional hanya bisa dilakukan oleh pengadilan dalam bentuk penetapan eksekusi. Tentu saja hal ini akan mengakibatkan penyelesaian sengketa yang diharapkan dapat selesai dalam waktu cepat, justru akan menjadi semakin berlarut-larut.

Bahkan sekarang ini kecenderungan yang terjadi di Indonesia dewasa ini, bahwa setelah dinyatakan kalah oleh arbitrase, pihak yang dikalahkan seringkali mengajukan banding ke Pengadilan, padahal kita ketahui bahwa putusan arbitrase itu bersifat final dan binding (final dan mengikat) para pihak. Bahkan dalam undang-undang sendiripun dinyatakan bahwa putusan arbitrase selain tidak dapat diajukan banding, juga tidak dapat diajukan kasasi maupun peninjauan kembali.

Bukan itu saja, upaya yang sering dilakukan oleh para pihak yang dikalahkan karena merasa tidak puas dengan putusan arbitrase adalah dengan cara meminta pembatalan putusan arbitrase tersebut ke pengadilan, dan pengadilan ada kecenderungan dalam beberapa kasus putusan arbitrase internasional, pengadilan menyatakan dirinya berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut.

Dengan demikian jelas bahwa pengadilan mempunyai peranan yang besar dalam mengembangkan arbitrase², manakala proses arbitrase perlu mendapat campur tangan pengadilan demi memperlancar proses arbitrase itu sendiri. Jadi berhasil tidaknya arbitrase ikut dipengaruhi pula oleh peran pengadilan, sebab pengadilan

² Erman Rajagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2000, Hal. 4.

memiliki kekuatan memaksa agar para pihak yang bersangkutan tunduk pada putusan arbitrase yang telah diambil. Undang-undang sendiri juga memperbolehkan campur tangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, misalnya keputusan arbitrase bisa dimintakan pembatalan melalui Pengadilan Negeri.

Oleh karena itu, berkembangnya Badan Arbitrase banyak bergantung kepada etiket baik oleh pihak yang memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa dan sikap pengadilan terhadap pelaksanaan arbitrase tersebut. Pertama, jika para pihak telah memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa, sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian, hendaknya kedua belah pihak tunduk kepada ketentuan yang telah mereka setuju. Namun apabila salah satu pihak dengan berbagai alasan akhirnya membawa sengketa ke pengadilan atau tidak mentaati putusan arbitrase, maka terbuka kemungkinan penyelesaian sengketa akan berlarut-larut. Kedua, apabila salah satu pihak mengajukan sengketa ke pengadilan, padahal sejak semula sudah memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa, maka berhasil tidaknya tergantung kepada sikap pengadilan terhadap pilihan yurisdiksi tersebut, atau terhadap putusan arbitrase yang bersangkutan.

Definisi Putusan Hakim menurut Andi Hamzah adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan.³ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), hlm 485

bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁴

Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.⁵

Perumusan Masalah

Dari hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapatlah dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut : (1) Bagaimana landasan Mahkamah Agung dalam Menerima Permohonan Kasasi Dalam Perkara No. 855 K/Pdt.Sus/2008?, (2) Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutuskan Sengketa Arbitrase Perkara No. 855 K/Pdt.Sus/2008?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui landasan Mahkamah Agung dalam Menerima Permohonan Kasasi Dalam Perkara No. 855 K/Pdt.Sus/2008; (2) Untuk mengetahui pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutuskan Sengketa Arbitrase Perkara No. 855 K/Pdt.Sus/2008.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1998), hlm 206

⁵ *Ibid*, hlm 175

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi para pencari keadilan yang menganggap pengadilan adalah lembaga terakhir untuk mendapatkan keadilan.

Manfaat Praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum maupun aparat penegak hukum yang terkait dalam mensikapi persoalan-persoalan yang sama yang dapat timbul dikemudian hari.

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan mazhab sejarah, dimana hukum itu ditentukan secara historis, berubah menurut waktu dan tempat. Mazhab sejarah menitik beratkan pada jiwa bangsa (*volkgeist*), sehingga hukum melalui proses yang perlahan-lahan sama halnya dengan bahasa. Sumber hukum adalah perasaan keadilan yang instingtif yang dimiliki setiap bangsa. Jiwa bangsa yang sama-sama hidup dan bekerja di dalam tiap-tiap individu menghasilkan hukum positif.

Dalam hal ini peneliti akan menguraikan landasan Mahkamah Agung dalam menerima permohonan kasasi serta pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutuskan sengketa arbitrase Perkara No. 855 K/Pdt.Sus/2008

yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Penelitian ini lebih memfokuskan pada studi kepustakaan dan/atau doktrin hukum.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang landasan Mahkamah Agung dalam menerima permohonan kasasi serta pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutuskan sengketa arbitrase Perkara No. 855 K/Pdt.Sus/2008.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tidak diperoleh langsung dari sumbernya, tetapi diperoleh dari bahan pustaka, yaitu putusan sengketa arbitrase Perkara No. 855 K/Pdt.Sus/2008.

Dalam penelitian ini, akan diteliti melalui data sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan adalah studi kepustakaan (library research). Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari dan mencatat dari buku-buku atau informasi yang ada kaitannya dengan objek penelitian yang utama yang berupa data sekunder.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kerangka berpikir secara deduktif untuk menjawab permasalahan. Metode deduktif yaitu menggunakan pola pikir yang berangkat dari teori-teori atau aturan-aturan yang bersifat umum kemudian dikonkritisasi kepada fakta-fakta yang bersifat khusus yang ditemui di dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Landasan MA dalam Menolak Permohonan Kasasi PT. PERSADA SEMBADA

Obyek yang menjadi sengketa ini adalah perjanjian jual beli tanah yang terletak di Jalan Kramat Raya No 57 Jakarta Pusat seluas 5.780 m2 sebagaimana tercatat dalam Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 440 atas nama PT. PERSADA SEMBADA.

Pada tanggal 12 Oktober 2006, antara Pemohon selaku penjual dengan PT. PETRONAS NIAGA INDONESIAIA selaku pembeli telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 01 di hadapan SUZY ANGGRAINI, S.H., Notaris di Jakarta, atas obyek perjanjian yakni sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kramat Raya No. 57, seluas kurang lebih 5.780 M2, sebagaimana tercatat dalam Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 440 atas nama PT. PERSADA SEMBADA berikut persyaratan-persyaratan lainnya.

Kemudian dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terjadi sengketa antara penjual dan pembeli. Kemudian pihak pembeli dalam hal ini pada tanggal 09 Oktober 2007 PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA telah mengajukan permohonan arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), beralamat di Wahana Graha Lt. 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Jakarta, sebagaimana tercatat dalam perkara Arbitrase Nomor : 266/X/ARB-BANI/2007 tanggal 09 Oktober 2007, yang pada pokoknya alasan diajukannya permohonan arbitrase tersebut sehubungan dengan Pemohon telah melakukan cedera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 01 tanggal 12 Oktober 2006, yang dibuat di

hadapan SUZY ANGGRAINI MUHARAM, S.H., Notaris di Jakarta, dengan tidak menyerahkan seluruh ijin-ijin yang disyaratkan dalam Pasal 2 dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 2.1. juncto Pasal 5.1. Perjanjian, yaitu 180 hari kalender ditambah perpanjangan selama 90 hari kalender sejak ditanda-tangani perjanjian.

Para Pihak dalam Arbitrase. Pemohon: PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA telah mengajukan permohonan arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), beralamat di Wahana Graha Lt. 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Jakarta. Termohon: PT. PERSADA SEMBADA.

Alasan Permohonan. Termohon telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 01 tanggal 12 Oktober 2006, yang dibuat di hadapan SUZY ANGGRAINI MUHARAM, S.H., Notaris di Jakarta, dengan tidak menyerahkan seluruh ijin-ijin yang disyaratkan dalam Pasal 2 dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 2.1. juncto Pasal 5.1. Perjanjian, yaitu 180 hari kalender ditambah perpanjangan selama 90 hari kalender sejak ditanda-tangani perjanjian.

Putusan Arbitrase Termohon (PT. PERSADA SEMBADA) dinyatakan telah cidera janji (wanprestasi) terhadap Akta Pejanjian Jual Beli No. 01 tanggal 12 Oktober 2006 dan Pemohon dihukum untuk mengembalikanseluruh pembayaran sebesar Rp. 24.456.200.000,- (dua puluh empat milyar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan Pemohon dihukum untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) kepada PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA.

Termohon Mengajukan Pembatalan ke PN Jakarta Pusat. Alasan Permohonan. Termohon sangat keberatan dengan Keputusan Majelis Arbitrase Nomor : 266/ARB-BANI/2007 tanggal 27 Mei 2008, karena Majelis Arbitrase a quo mendasarkan keputusannya dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 huruf (c) Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Putusan. Menolak permohonan pemohon (PT. PERSADA SEMBADA); Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah).

Kasasi ke MA. Para pihak dalam kasasi ke MA adalah: 1) **PT. PERSADA SEMBADA**, berkedudukan di Jalan Kramat Raya No. 104 RT. 002 / RW. 009, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, diwakili oleh FREDDY SANTOSO, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. OTTO HASIBUAN, SH.,MM.,dkk., Advokat & Konsultan Hukum pada kantor "**OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES**", beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B – 30, Jalan Gajah Mada No. 3 – 5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2008 ; sebagai PEMOHON; 2) **PT. PETRONAS NIADA INDONESIA**, berkedudukan di Menara Rajawali, Lantai24, Jalan Mega Kuningan Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950, sebagai TERMOHON. Putusan MA terhadap kasasi yang diajukan oleh PT PERSADA SEMBADA adalah menolak permohonan kasasi PT PERSADA SEMBADA.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 855 K/Pdt.Sus/2008

Pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara kasus tanah PT. PERSADA SEMBADA adalah : (1) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. PERSADA SEMBADA tersebut harus ditolak ; (2) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ PEMOHON ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa yaitu : Landasan MA, menerima permohonan Banding Perkara sengketa tanah No 855 k/pdt.sus/2008 adalah karena pengajuan banding tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 71 jo 72 (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pertimbangan Hukum MA yang menolak permohonan pemohon dalam perkara Nomor 855 k/pdt.sus/2008 adalah karena : Alasan PT Persada Sembada yang menganggap bahwa PT Petronas Niaga Indonesia melakukan Tipu Muslihat tidak dapat dibuktikan oleh pengadilan maka permohonan pembatalan kepada PN JAKPUS diputuskan untuk menolak permohonan. Hal ini sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999; Dugaan tipu muslihat yang dilakukan oleh PT Petronas Niaga Indonesia, karena tidak pernah diperiksa dan atau pun diputus

oleh pengadilan manapun maka putusan MA dalam hal ini menolak permohonan pemohon. MA menghukum pemohon membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,- Hal ini sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

SARAN

Saran yang dapat disampaikan adalah: penyelesaian sengketa tanah dapat dilaksanakan dengan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yakni penyelesaian perdamaian secara kekeluargaan dengan membuat akta perjanjian perdamaian di hadapan notaris yang bisa menyangkut/ mempunyai kekuatan aspek hukum, cepat, murah dan mudah sehingga dapat menyentuh sisi sosio kultural terutama makna spiritual kehidupan sebagai basis ketentraman lahir dan batin. Ketelitian hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa bukti yang ada merupakan kunci dalam memutuskan perkara arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

- Rajagukguk, Erman. 2000. *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta: Chandra Pratama.
- Muhammad, Abdulkadir . 1999. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. 1986. *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta : Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.
- Undang-Undang No.30 tahun 1999. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaiannya*.